

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)

CATATAN RAPAT RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	JUDUL		
1.	Semula (Rancangan yang di tampilkan pada Rapat tanggal 3 Agustus 2026) ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME -Disepakati, 3 Agustus 2026-	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP) KEMENTERIAN HUKUM: KEMENTERIAN KEUANGAN: 1. Yang menjadi catatan penting perubahan dari SOTK ini harus digarisbawahi bukan untuk penambahan anggaran. 2. Perlu adanya penyelarasan dalam Draf ini.	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati
	KONSIDERAN		
2.	Semula (Rancangan yang di tampilkan pada Rapat tanggal 3 Agustus 2026) C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menetapkan Peraturan Badan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP) KEMENTERIAN HUKUM: 1. Perlunya penyebutan surat izin dari Kementerian MenpanRB 2. Harus ada klausul pencabutan Peraturan Badan yang lama 3. Dirumuskan dari kami, dan sudah di sediakan alternatif	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
		PERWAKILAN DARI KEMENPAN RB: (Pak Istiyadi) Diserahkan kepada DJPP dengan kesepakatan teman-teman yang lain, dimana ini juga terkait pencabutan dari peraturan BNPT yang lain.	
	DASAR HUKUM		
3.	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16);	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP) KEMENTERIAN HUKUM: • Lembaran negara kelebihan angka 1 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Disepakati		
BAB I KETENTUAN UMUM			
	PASAL 1		
4.	Semula: (Rancangan tanggal 12 Mei 2025) 1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. 2. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan Badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 DEPUTI BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL • menjelaskan bahwa Definisi Terorisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjelaskan definisi terorisme. Bahwa upaya penanggulangan terorisme sudah mempertimbangkan prinsip HAM dan Undang-Undang Internasional. Untuk masukannya kami boleh untuk meminta masukan tertulis untuk dapat di formulasikan di regulasi dan fungsi peran Kementerian Luar Negeri. • BNPT akan mencoba mengakomodir dan menambahkan usulan kemhan, kemendag. • Saran terakhir (keempat) dalam hal ini Kemhan belum dapat di akomodir karena definisi terorisme merupakan definisi yang ada pada Amanah UU 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
	PASAL 2		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
5.	Semula: (Rancangan Rabu, 12 Mei 2025) (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati
	PASAL 3		
6.	Semula: (Rancangan Rabu, 12 Mei 2025) Badan menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 KABAG HUKUM, HUMAS, DAN TI: Disepakati
	PASAL 4		
7.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Badan mempunyai tugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antarpenghak hukum dalam penanggulangan terorisme;	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional. Disepakati		
BAB II MANAJEMEN ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TERORISME			
	PASAL 5		
8.	Semula: (Rancangan Senin, 3 Agustus 2026) (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi.	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan. Disepakati		
	PASAL 6		
9.	Semula: (Senin, 3 Agustus 2026) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati
	PASAL 7		
10.	Semula: (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi; d. Deputi Bidang Deradikalisasi;	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) Draf yang dikirimkan belum ada lampiran Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Hukum BNPT: terdapat satu lampiran yang belum dikirimkan Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	e. Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban; dan f. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. (2) Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Disepakati		
	PASAL 8		
11.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Disepakati
	PASAL 9		
12.	Semula: Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Disepakati		
	PASAL 10		
13.	Semula: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: - koordinasi kegiatan di lingkungan Badan; - koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan; - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan; - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; - koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; - koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan, Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Disepakati		
	PASAL 11		
14.	Semula: Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja; b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana; c. Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan d. Biro Umum dan Keuangan. (1) Penyampaian laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan kepada Presiden dan kementerian/lembaga terkait. (2) Laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 12		
15.	Semula: Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Pasal 12 Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Badan. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 pasal 12 sudah selaras dan ada masukan di pasal 13 Disepakati
	PASAL 13		
16.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan koordinasi, dan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana biro strategis, rencana kerja tahunan, dan perubahannya; - koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran penanggulangan terorisme; - penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program penanggulangan terorisme lintas kementerian dan lembaga;	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) - ditambahkan di lingkungan Badan - tidak usah disebutkan kegiatannya, karena RAN PE hanya 5 Tahun PERWAKILAN KEMENPAN RB (BU NANDA): - untuk huruf f, “persandian”, disarankan dihapus. karena persandian bicaranya sistem dan keamanan, maka biarkan dirumuskan dalam satu Pasal yang sifatnya umum.	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Biro Perencanaan (Dean Dilaga): ada beberapa penyesuaian dan perubahan untuk a dan b membutuhkan dua fungsi yang ada di perencanaan. yang a ranahnya di BAPPENAS. yang b sifatnya kuantitatif dengan ranah di kementerian keuangan. huruf c, seluruh kegiatan yang melalui hibah untuk di kesestamaan dulu huruf d, huruf e, karena nanti akan menyusun kinerja termasuk dari yang BNPT sendiri

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan; e. analisis dan pengelolaan kinerja dan risiko Badan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persandian dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Disepakati	2. untuk frasa “penelaahan”, kami sarankan untuk dicoret karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan 3. huruf a, jadi pelaksanaan koordinasi 4. huruf c, apakah perlu dirumuskan terpisah menjadi satu fungsi tersendiri atau menjadi bagian program anggaran 5. fungsi huruf c pastikan ada di unit teknis 6. frasa lintas K/L kurang tepat di Biro 7. menambahkan kata “koordinasi” pada poin c PERWAKILAN KEMENPAN RB (BU ARINI): 1. untuk Biro Perencanaan tidak ada secara eksplisit menggunakan frasa “perencanaan”. PERWAKILAN KEMENPAN RB (PAK ISTIYADI): 1. Punya standar untuk merumuskan tugas dan fungsi jadi hal-hal yang sudah termasuk ke dalam kegiatan tidak perlu dijabarkan secara detail. Kalau mau didetailkan silakan di rincian fungsinya. BKN (Samsul Hidayat): 1. kita fokuskan saja kepada kegiatan atau program yang selalu dilakukan 2. dimasukkan saja kepada fungsi deputi yang menangani Disepakati	Tanggapan untuk Menpan RB 1. terkait penelaahan dan penyusunan merupakan dua hal yang berbeda jika sudah masuk perencanaan. 2. untuk poin c, secara proses bisnis berbeda. 3. kami tidak melakukan penyusunan revisi anggaran, tetapi kami melakukan penelaahan anggaran YOGIE HUKUM BNPT Sinergisitas yang ada di huruf c berganti menjadi RAN PE dengan masing-masing tema dan tidak dipangku Biro Perencanaan Revita Hukum BNPT dari K/L lain yang mempunyai kegiatan yang sama apakah tetap menjabarkan PAK SUTRIYONO BNPT Kepala BNPT mempunyai kewenangan siapa yang akan menjadi sekber jadi fungsinya difasilitasi PERENCANAAN BNPT poin a dan b merupakan penyesuaian bahasa dari apa yang sudah disusun sebelumnya. menjadikan perencanaan dalam satu siklus

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
			poin c, mengikuti dari Menpan, kepegawaian, dan hukum baiknya seperti apa. secara penganggaran, yang sifatnya teknis dari kementerian keuangan meminta ditempatkan di teknis penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan masuk ke butir a dan b juga KEPEGAWAIAN BNPT (BU DEWI) persandian ada di Perpres 152, apakah nanti akan dimasukkan ke Pusdatin Disepakati
	PASAL 14		
17.	Semula: Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Kinerja; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 KEMENTERIAN PERTAHANAN (KEMHAN): - Tertulis: Pengaturan detail dalam pelaksanaan simulasi rencana kontingensi. Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati
	PASAL 15		
18	Semula: (Rancangan Rabu, 3 Agustus 2026 2026)	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Bagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Badan Disepakati		
BAB II MANAJEMEN PENGENDALIAN KRISIS TERORISME			
	PASAL 16		
19.	Semula: (Rancangan Rabu, 3 Agustus 2026 2026) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan; dan b. pengelolaan risiko kinerja Badan; Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	PASAL 17		
20.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Bagian Pengelolaan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 18		
21.	Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Disepakati		Catatan – Senin, 3 Agustus 2026 Disepakati
	PASAL 19		
22.	Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Pasal 19 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 KEMENTERIAN Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Disepakati		
	PASAL 20		
23	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia; b. pengelolaan karier, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia; c. pelaksanaan pengembangan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia; d. pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya manusia; e. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan budaya kerja; f. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persandian, dan kerumahtangaan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.	Catatan- Rabu, 3 Agustus 2026 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) Kata “persandian” dihapus.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	PASAL 21		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
24	Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: - Bagian Pembinaan Karier dan Kesejahteraan; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG): - Tertulis Pasal 21 sebaiknya dibentuk dengan peraturan Kepala BNPT bukan dengan pedoman, agar pemberlakuan bersifat mengikat Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 TANGGAPAN TIM PUSAT ANALIS DAN PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS): Pada rancangan sudah dijelaskan pada ayat 2 bahwa pedoman penilaian dampak krisis terorisme di atur dalam Per BNPT. Dibat pedoman yang ditetapkan oleh Per.BNPT untuk memastikan kepastian hukum dan juga kondisi jalannya tata cara penilaian dampak krisis terorisme tersebut.
	PASAL 22		
25	Bagian Pembinaan Karier dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan melakukan pengangkatan, mutasi, promosi, kenaikan pangkat dan golongan, penugasan sumber daya manusia, pengelolaan kesejahteraan pegawai, gaji, tunjangan, manajemen kinerja pegawai, pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, pengakhiran dinas pegawai, sistem informasi sumber daya manusia, dan pengelolaan serta pembaruan sistem prosedur kerja layanan kepegawaian.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	PASAL 23		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
26	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pembinaan Karier dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan karier sumber daya manusia; b. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan sumber daya manusia; c. pengelolaan manajemen kinerja pegawai; d. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai; dan e. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya manusia.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	PASAL 24		
27	Susunan Organisasi Bagian Pembinaan Karier dan Kesejahteraan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) menghapus istilah “kelompok”	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	PASAL 25		
28	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.		
	PASAL 26		
29	Biro Hukum dan Komunikasi Publik Pasal 26 Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, administrasi kerja sama dalam negeri, kehumasan, pengelolaan komunikasi dan informasi publik.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
PENDANAAN			
	PASAL 27		
30	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. perencanaan, koordinasi, penyusunan, dan fasilitasi peraturan di lingkungan Badan; c. pelaksanaan dan pengoordinasian advokasi hukum di lingkungan Badan; d. pelaksanaan dan pengoordinasian kerja sama dalam negeri; e. pelaksanaan layanan literasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan; g. penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi publik di lingkungan Badan; h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kehumasan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan; i. pengelolaan publikasi, pembinaan relasi dan jejaring media, produksi informasi, edukasi dan pengelolaan opini publik; j. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan publik di lingkungan Badan; k. pengelolaan dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Badan; l. penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	m. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persandian, dan kerumahtanggaan Biro Hukum dan Komunikasi Publik.		
KETENTUAN PENUTUP			
	PASAL 28		
31	Susunan organisasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas: a. Bagian Hukum dan Kerja Sama dalam Negeri; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 29		
32	Bagian Hukum dan Kerja Sama dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi advokasi hukum, kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.	PERWAKILAN KEMENPAN RB 1. Di bagian ini, bisa dimasukkan di fungsi saja terkait pembentukan PUU 2. Terdapat beberapa perbedaan. Ada pembentukan PUU yang linier dengan advokasi hukum, tetapi kamu ikut saja. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP) KEMENTERIAN HUKUM: 1. Menyepakati untuk penambahan pembentukan PUU	MAS YOGIE HUKUM BNPT Izin menyesuaikan dengan Perpres 9 tahun 2026. MBA KIKI HUKUM BNPT Di Bagian hukum dan komunikasi piblik ada tugas pembentukan PUU, tetapi di bagian hukumnya tidak ada jadi menyerankan untuk ditambah MBA REVITA HUKUM BNPT Kalau pembentukan PUU tidak ada di tugas, nanti khawatirnya masuk ke advokasi hukum atau kerja sama dalam negeri. Mohon arahan. KEPALA BIRO UMUM

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
			Kalau tidak dicantumkan pembentukan PUU, pun sudah masuk ke advokasi hukum. MBA REVITA HUKUM BNPT Untuk penyusunan PUU, rezim undang-undangnya berbeda. KEPALA BIRO UMUM Dihapus saja terkait penambahan penyusunan PUU Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
33	Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum dan Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang undangan dan keputusan Badan; b. penyiapan bahan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan analisis dan evaluasi produk hukum Badan, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum terhadap kebijakan Badan;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan penelaahan kasus hukum dan advokasi hukum litigasi dan nonlitigasi di lingkungan Badan; d. penyiapan rencana, penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penguatan kesadaran dan kepatuhan hukum. e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana, pengelolaan administrasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi naskah kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan; f. koordinasi dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan; dan g. pelaksanaan urusan dan ketatausahaan, persandian, dan kerumahtanggaan Biro Hukum dan Komunikasi Publik.		
34	Pasal 31 Susunan Organisasi Bagian Hukum dan Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
35	Pasal 32 Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Hukum dan Komunikasi Publik.		
36	Pasal 33 Biro Umum dan Keuangan Pasal 33 Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pelayanan pengadaan barang dan jasa, barang milik negara, tata usaha, keprotokolan, pengamanan pimpinan, dan pengelolaan keuangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
37	Pasal 34	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik negara; b. pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, dan pengamanan pimpinan; dan c. pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa; dan d. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, serta pelaporan keuangan Badan.		
38	Pasal 35 Susunan Organisasi Biro Umum dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan; c. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan d. kelompok kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
39	Pasal 36	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan dan melaksanakan pengelolaan barang milik negara Badan dan mengoordinasikan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Badan.		
40	Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: - penyiapan pelaporan kinerja pinjaman luar negeri/dalam negeri dan hibah; - penyiapan bahan verifikasi, akuntansi, anggaran serta pelaporan keuangan badan; dan - pelaksanaan pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
41	Pasal 38 Susunan Organisasi Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: - Subbagian Administrasi Perbendaharaan; - Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
42	Pasal 39 - Subbagian Administrasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran, pengelolaan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan Badan. - Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengadministrasian status penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
43	Pasal 40 Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan, pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan pimpinan, dan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
44	Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan urusan tata usaha pimpinan; dan - pelaksanaan layanan keprotokolan dan pengamanan pimpinan sesuai ketentuan dan standar keprotokolan yang berlaku.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
45	Pasal 42 Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Persuratan dan Kearsipan; b. Subbagian Protokol dan Pengamanan; c. Subbagian Tata Usaha Kepala; d. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kesiapsiagaan dan Kontra Radikalisasi; f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Deradikalisasi; g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban; h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan i. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
46	Pasal 43 (1) Subbagian Administrasi Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan persuratan dan kearsipan;	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) menghapus no. (9) “jabatan fungsional dan jabatan pelaksana”. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	KEPALA BIRO UMUM BNPT kelompok ahli tidak punya TU, yang punya itu pejabat Eselon I Melakukan urusan ketatausahaan Kepala dan Kelompok Ahli KEPEGAWAIAN BNPT

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(2) Subbagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan acara resmi kenegaraan dan kedinasan, upacara kenegaraan dan kedinasan, fasilitasi kegiatan di lingkungan BNPT, serta pengawalan dan keamanan; (3) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala; (4) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Sekretariat Utama; (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kesiapsiagaan dan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Kesiapsiagaan dan Kontra Radikalisasi; (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Deradikalisasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Deradikalisasi; (7) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban;	Disepakati	Pasal 43 ayat (1) menambahkan klausul serta ketatausahaan pada Biro Umum dan Keuangan. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(8) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Kerja Sama Internasional; dan (9) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
47	Pasal 44 Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengadaan barang/jasa.	PERWAKILAN KEMENPAN RB Disepakati layanan kesehatan masuk ke biro umum Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	BU DEWI KEPEGAWAIAN BNPT layanan kesehatan dimasukkan atau dicoret Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
48	Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan; dan b. pelaksanaan urusan pelayanan pengadaan barang dan/atau jasa.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
49	Pasal 46 Susunan Organisasi Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	a. Subbagian Rumah Tangga; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
50	Pasal 47 Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi dan komunikasi kepada masyarakat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
51	Pasal 48 BAB I DEPUTI BIDANG KESIAPSIAGAAN NASIONAL DAN KONTRA RADIKALISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (1) Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi dipimpin oleh Deputi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
52	Pasal 49 Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi.		
53	Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Deputy Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisisasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; c. penyusunan standardisasi kebijakan teknis penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisisasi; d. koordinasi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesiapsiagaan nasional; e. koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesiapsiagaan nasional; f. perumusan sistem informasi wilayah rawan paham radikal terorisme dan penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisisasi; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.		
54	Pasal 51 Bagian Kedua Susunan Organisasi Susunan Organisasi Deputy Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisisasi terdiri atas: - Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; - Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana; - Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme; dan - Direktorat Kontra Radikalisisasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
55	Pasal 52 Bagian Ketiga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
56	Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; - penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan - pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
57	Pasal 54 Susunan Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur terdiri atas: - Subdirektorat Penguatan Kapasitas Masyarakat; - Subdirektorat Penguatan Kelembagaan dan Literasi Pencegahan; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 kata “aparatur” dihapus. Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
58	Pasal 55 Subdirektorat Penguatan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas masyarakat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
59	Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Subdirektorat Penguatan Kapasitas Masyarakat menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penguatan kapasitas masyarakat; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penguatan kapasitas masyarakat; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas masyarakat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
60	Pasal 57	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Susunan Organisasi Subdirektorat Penguatan Kapasitas Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
61	Pasal 58 Subdirektorat Penguatan Kelembagaan dan Literasi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan dan literasi pencegahan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
62	Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Subdirektorat Penguatan Kelembagaan dan Literasi Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penguatan kelembagaan dan literasi pencegahan; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penguatan kelembagaan dan literasi pencegahan; dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan dan literasi pencegahan.		
63	Pasal 60 Susunan Organisasi Subdirektorat Penguatan Kelembagaan dan Literasi Pencegahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
64	Pasal 61 Bagian Keempat Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan transportasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
65	Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pelindungan objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan transportasi; b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pelindungan objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan transportasi; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan transportasi; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan sarana dan prasarana objek vital strategis, sistem transportasi, dan fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme. e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Sarana dan Prasarana		
66	Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Perlindungan Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Subdirektorat Perlindungan Objek Vital dan Fasilitas Publik; b. Subdirektorat Perlindungan Sistem Transportasi; dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
67	Pasal 64 Subdirektorat Pelindungan Objek Vital dan Fasilitas Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan objek vital yang strategis dan fasilitas publik.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
68	Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Subdirektorat Pelindungan Subdirektorat Pelindungan Objek Vital dan Fasilitas Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pelindungan objek vital dan fasilitas publik; b. penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pelindungan sarana dan	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DJPP) KEMENTERIAN HUKUM: subdirektorat perlindungannya double Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	prasarana di bidang objek vital yang strategis dan fasilitas publik; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perlindungan objek vital dan fasilitas publik; d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan objek vital dan fasilitas publik; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan objek vital dan fasilitas publik.		
69	Pasal 66 Susunan Organisasi Subdirektorat Pelindungan Objek Vital dan Fasilitas Publik terdiri atas: a. Seksi Pelindungan Objek Vital; b. Seksi Pelindungan Fasilitas Publik; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
70	Pasal 67 (1) Seksi Pelindungan Objek Vital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perlindungan objek vital sektor energi, sumber daya	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	mineral, infrastruktur, dan industri dari ancaman tindak pidana terorisme. (2) Seksi Pelindungan Fasilitas Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelindungan kepariwisataan, keramaian tertentu, pelayanan publik dan objek-objek yang tidak termasuk dalam objek vital dari ancaman tindak pidana terorisme.		
71	Pasal 68 Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan sistem transportasi dari ancaman tindak pidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
72	Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pelindungan sistem transportasi dari ancaman tindak pidana terorisme;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perlindungan sistem transportasi dari ancaman tindak pidana terorisme; c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sistem transportasi dari ancaman tindak pidana terorisme; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sistem transportasi dari ancaman tindak pidana terorisme.		
73	Pasal 70 Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi terdiri atas: a. Seksi Pelindungan Transportasi Udara dan Perkeretaapian; b. Seksi Pelindungan Transportasi Laut dan Darat; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
74	Pasal 71 (1) Seksi Pelindungan Transportasi Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sistem transportasi pada sektor transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dari ancaman tindak pidana terorisme. (2) Seksi Pelindungan Transportasi Laut dan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sistem transportasi pada sektor transportasi laut dan transportasi darat dari ancaman tindak pidana terorisme.		
75	Pasal 72 Bagian Kelima Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pencegahan dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.		
76	Pasal 73 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang strategi kebijakan pencegahan dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; - penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang strategi kebijakan pencegahan dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pencegahan dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; dan - pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
77	Pasal 74	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Susunan Organisasi Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme terdiri atas: - Subdirektorat Strategi Kebijakan; - Subdirektorat Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Disepakati	Disepakati
78	Pasal 75 Subdirektorat Strategi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme.	Disepakati	Disepakati
79	Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Subdirektorat Strategi Kebijakan menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang strategi kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	program nasional di bidang strategi kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme.		
80	Pasal 77 Susunan organisasi Subdirektorat Strategi Kebijakan terdiri atas: a. Seksi Strategi dan Pengembangan Pemetaan Wilayah Rawan Terorisme; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	MAS YOGIE HUKUM BNPT subdit strategi kebijakan, tetapi seksinya strategi dan pengembangan pemetaan wilayah. saran kami ditaruh di subdit pemetaan wilayah KEPALA BIRO UMUM jadi hanya terdiri jabatan fungsional dan pelaksana saja Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
81	Pasal 78 Seksi Strategi dan Pengembangan Pemetaan Wilayah Rawan Terorisme mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan di bidang strategi dan pengembangan pemetaan wilayah rawan terorisme.	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM: (DJPP) Pasal 78 dihapus dan dipindah ke Pasal 82 Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
82	Pasal 79 Subdirektorat Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.		
83	Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Subdirektorat Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme menyelenggarakan fungsi : - penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
84	Pasal 81 Susunan Organisasi Subdirektorat Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	DJPP ditambahkan seksi dan kelompok jabatan Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
85	Pasal 82 Bagian Keenam Direktorat Kontra Radikalisasi Direktorat Kontra Radikalisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kontra radikalisasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
86	Pasal 83 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Kontra Radikalisasi menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kontra radikalisasi; - penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kontra radikalisasi; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kontra radikalisasi; dan - pelaksanaan ketatausahaan Direktorat Kontra Radikalisasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
87	Pasal 84 Susunan Organisasi Direktorat Kontra Radikalisasi terdiri atas:	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	a. Subdirektorat Strategi dan Diseminasi Kontra Radikalisasi; b. Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan Kontra Radikalisasi; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
88	Pasal 85 Subdirektorat Strategi dan Diseminasi Kontra Radikalisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi dan diseminasi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
89	Pasal 86 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Strategi dan Diseminasi Kontra Radikalisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang strategi dan diseminasi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	program nasional di bidang strategi dan diseminasi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi dan diseminasi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.		
90	Pasal 87 Susunan Organisasi Subdirektorat Strategi dan Diseminasi Kontra Radikalisasi terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pendampingan Kontra Radikalisasi; b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
91	Pasal 88 Seksi Fasilitasi Pendampingan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendampingan program kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
92	Pasal 89 Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pelaporan program kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.		
93	Pasal 90 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan Kontra Radikalisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemantauan dan pelaporan program kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemantauan dan pelaporan program kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pelaporan program kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
94	Pasal 91 Susunan Organisasi Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan Kontra	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Radikalisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
95	Pasal 92 BAB VI DEPUTI BIDANG DERADIKALISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (1) Deputi Bidang Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
96	Pasal 93 Deputi Bidang Deradikalisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
97	Pasal 94 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Deputi Bidang Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi; c. penyusunan standarisasi kebijakan teknis di bidang deradikalisasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deradikalisasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.		
98	Pasal 95 Bagian Kedua Susunan Organisasi Deputi Bidang Deradikalisasi terdiri atas: a. Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme; b. Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme; dan c. Direktorat Orang dan Kelompok Orang Terpapar.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
99	Pasal 96 Bagian Ketiga	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.		
100	Pasal 97 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan; d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
101	Pasal 98 Susunan Organisasi Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme terdiri atas: - Subdirektorat Deradikalisasi Tahanan; - Subdirektorat Deradikalisasi Narapidana; - Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Tahanan dan Narapidana Terorisme; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
102	Pasal 99 Subdirektorat Deradikalisasi Tahanan mempunyai tugas penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana terorisme di rumah tahanan negara.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
103	Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Deradikalisasi Tahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian awal bagi tersangka, identifikasi dan penilaian lanjutan bagi terdakwa dan terpidana, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana terorisme; b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian awal bagi tersangka, identifikasi dan penilaian lanjutan bagi terdakwa dan terpidana, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana terorisme; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penilaian awal bagi tersangka, identifikasi dan penilaian lanjutan bagi terdakwa dan terpidana, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana terorisme; dan d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang identifikasi dan penilaian awal bagi tersangka, identifikasi dan penilaian lanjutan bagi terdakwa dan terpidana, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana terorisme.		
104	Pasal 101 Susunan Organisasi Subdirektorat Deradikalisasi Tahanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
105	Pasal 102 Subdirektorat Deradikalisasi Narapidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
106	Pasal 103	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Subdirektorat Deradikalisasi Narapidana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian lanjutan, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme; b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang identifikasi dan penilaian lanjutan, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penilaian lanjutan, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme; dan d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian lanjutan, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi	Disepakati	Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme.		
107	Pasal 104 Susunan Organisasi Subdirektorat Deradikalisasi Narapidana terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
108	Pasal 105 Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Tahanan dan Narapidana Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi tahanan dan narapidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
109	Pasal 106 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Tahanan dan Narapidana Terorisme menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan program deradikalisasi tahanan dan narapidana terorisme;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan program deradikalisasi tahanan dan narapidana terorisme; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi tahanan dan narapidana terorisme.		
110	Pasal 107 Susunan Organisasi Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Tahanan dan Narapidana Terorisme terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
111	Pasal 108 Bagian Keempat Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
112	Pasal 109 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Bina	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Mantan Narapidana Terorisme menyelenggarakan fungsi: - penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme; - penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme; dan - pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme.		
113	Pasal 110 Susunan Organisasi Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme terdiri atas: - Subdirektorat Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial; - Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme; dan - kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
114	Pasal 111 Subdirektorat Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deradikalisasi dan reintegrasi sosial.	KEMENPAN RB waktu itu ada masukan dari BNPT bahwa reintegrasi sosia masuk ke deradikalisasi jadi sudah <i>clear</i> Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
115	Pasal 112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Subdirektorat Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi dan reintegrasi sosial; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi dan reintegrasi sosial; - penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang deradikalisasi dan reintegrasi sosial.; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deradikalisasi dan reintegrasi sosial.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
116	Pasal 113 Susunan Organisasi Subdirektorat Deradikalisasi Mantan Narapidana terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
117	Pasal 114 Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi mantan narapidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
118	Pasal 115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan program deradikalisasi mantan narapidana terorisme; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	program deradikalisasi mantan narapidana terorisme; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi mantan narapidana terorisme.		
119	Pasal 116 Susunan Organisasi Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
120	Pasal 117 Bagian Ketiga Direktorat Bina Orang dan Kelompok Orang Terpapar Direktorat Bina Orang dan Kelompok Orang Terpapar mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
121	Pasal 118 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Bina	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Orang dan Kelompok Orang Terpapar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar; b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar; dan e. pelaksanaan ketatausahaan Direktorat Bina Orang dan Kelompok Orang Terpapar.		
122	Pasal 119 Susunan Organisasi Direktorat Bina Orang dan Kelompok Orang Terpapar terdiri atas: a. Subdirektorat Pemetaan Orang dan Kelompok Terpapar; dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Orang dan Kelompok Orang Terpapar. c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.		
123	Pasal 120 Subdirektorat Pemetaan Orang dan Kelompok Terpapar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan orang dan kelompok orang terpapar.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
124	Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Subdirektorat Pemetaan Orang dan Kelompok Terpapar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemetaan orang dan kelompok orang terpapar; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pemetaan orang dan kelompok orang terpapar; dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan orang dan kelompok orang terpapar.		
125	Pasal 122 Susunan Organisasi Subdirektorat Pemetaan Orang dan Kelompok Terpapar terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Kerentanan Masyarakat; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
126	Pasal 123 Seksi Identifikasi Kerentanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan identifikasi di bidang kerentanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
127	Pasal 124 Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Orang dan Kelompok Orang Terpapar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi orang dan kelompok orang terpapar.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
128	Pasal 125	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Orang dan Kelompok Orang Terpapar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan program deradikalisasi orang dan kelompok orang terpapar; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengembangan program deradikalisasi orang dan kelompok orang terpapar; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program deradikalisasi orang dan kelompok orang terpapar.		
129	Pasal 126 Susunan Organisasi Subdirektorat Pengembangan Program Deradikalisasi Orang dan Kelompok Orang Terpapar terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
130	Pasal 127 BAB VII DEPUTI BIDANG KOORDINASI ANTAR PENEGAK HUKUM DAN PEMULIHAN KORBAN	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (1) Deputi Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban dipimpin oleh Deputi.		
131	Pasal 128 Deputi Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan koordinasi antarpennegak hukum dalam penanggulangan terorisme dan program pemulihan korban tindak pidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
132	Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Deputi Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi antarpennegak hukum dan pemulihan korban; b. koordinasi antarpennegak hukum mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, peradilan,	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	eksekusi, dan penempatan narapidana terorisme; c. koordinasi perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya; d. koordinasi perlindungan terhadap advokat, pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya dengan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban; e. koordinasi program pemulihan korban tindak pidana terorisme; f. pemantauan dan analisis jaringan terorisme dalam mendukung proses penegakan hukum; g. evaluasi dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang koordinasi antarpenghak hukum dan program pemulihan korban tindak pidana terorisme; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.		
133	Pasal 130 Bagian Kedua Susunan Organisasi	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban terdiri atas: a. Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum; b. Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum; c. Direktorat Koordinasi Pemulihan Korban.		
134	Pasal 131 Bagian Ketiga Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi intelijen penegakan hukum tindak pidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 132 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 134, Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi intelijen penegakan hukum tindak pidana terorisme;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi intelijen penegakan hukum tindak pidana terorisme; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi intelijen penegakan hukum tindak pidana terorisme; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi intelijen penegakan hukum tindak pidana terorisme; dan e. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum.		
	Pasal 133 Susunan Organisasi Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum terdiri atas: a. Subdirektorat Deteksi Dini; b. Subdirektorat Teknologi Intelijen; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 134 Subdirektorat Deteksi Dini melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deteksi dini tindak pidana terorisme.		
	Pasal 135 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Deteksi Dini menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang deteksi dini tindak pidana terorisme; - penyiapan bahan koordinasi di bidang pelaksanaan deteksi dini tindak pidana terorisme; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deteksi dini tindak pidana terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 136 Susunan Organisasi Subdirektorat Deteksi Dini terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 137 Subdirektorat Teknologi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi intelijen melalui teknologi informasi dan dukungan teknologi	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme.		
	Pasal 138 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Teknologi Intelijen menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi teknologi intelijen dalam penanggulangan terorisme; b. pelaksanaan koordinasi operasionalisasi dan dukungan teknologi intelijen dalam penanggulangan terorisme; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang teknologi intelijen dalam penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 139 Subdirektorat Intelijen Teknologi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 140 Bagian Keempat Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan, koordinasi	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	kelembagaan penegak hukum, instansi lain dalam penegakan hukum dan koordinasi perlindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya, advokat, pelapor, ahli, saksi serta yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, pengelolaan, dan analisis produk penegakan hukum, serta perlindungan terhadap Personel Badan menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.		
	Pasal 141 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum menyelenggarakan fungsi: - penyiapan, perumusan kebijakan di bidang hubungan antarlembaga, identifikasi pemicanaan dan produk penegakan hukum, serta koordinasi bantuan teknis penanganan perkara dan perlindungan aparat penegak hukum; - pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antarlembaga, identifikasi pemicanaan dan produk penegakan hukum, serta koordinasi bantuan teknis penanganan perkara dan perlindungan aparat penegak hukum;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga, identifikasi pemidanaan dan produk penegakan hukum, serta koordinasi bantuan teknis penanganan perkara dan perlindungan aparat penegak hukum; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga, identifikasi pemidanaan dan produk penegakan hukum, serta koordinasi bantuan teknis penanganan perkara dan perlindungan aparat penegak hukum; dan e. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum.		
	Pasal 142 Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum terdiri atas: a. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga; b. Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 143	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Subdirektorat Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, kegiatan hubungan antar lembaga penegak hukum termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.		
	Pasal 144 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koordinasi dan kerja sama antarlembaga penegak hukum termasuk; - penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kerja sama antarlembaga penegak hukum termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan kerja sama antarlembaga penegak hukum termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 145	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Subdirektorat Hubungan Antarlembaga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Disepakati	Disepakati
	Pasal 146 Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program di bidang pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan; - penyiapan penyusunan program di bidang pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan; d. penyiapan pelaksanaan bimbingan dan dukungan teknis di bidang perlindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga, advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Personel Badan.		
	Pasal 148 Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 149 Bagian Kelima Direktorat Koordinasi Pelindungan dan Pemulihan Korban	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Direktorat Koordinasi Pemulihan Korban mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pemulihan korban beserta keluarga korban perkara tindak pidana terorisme baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi.		
	Pasal 150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Koordinasi Pemulihan Korban menyelenggarakan fungsi: - perumusan kebijakan dan program di bidang pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi; - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi; - pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi; - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik fisik, mental, dan kerugian ekonomi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Pasal 151 Direktorat Koordinasi Pemulihan Korban terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi Korban Terorisme; b. Subdirektorat Pemenuhan Hak Korban Terorisme; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 152 Subdirektorat Identifikasi Korban Terorisme mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemetaan, pendataan, identifikasi, dan verifikasi Korban tindak pidana terorisme dalam rangka mendukung pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 153 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Identifikasi Korban Terorisme menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program di bidang koordinasi identifikasi dan penilaian korban dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang identifikasi dan penilaian korban terorisme; c. penyiapan pelaksanaan bimbingan dan dukungan teknis di bidang identifikasi dan penilaian korban terorisme; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan penilaian korban terorisme.		
	Pasal 154 Subdirektorat Koordinasi Pelindungan Korban terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 155 Subdirektorat Pemenuhan Hak Korban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi program pemulihan korban tindak pidana terorisme dalam rangka peningkatan keberfungsian sosial, ekonomi, dan psikologis korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Pemenuhan Hak Korban menyelenggarakan fungsi:	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program di bidang pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, kompensasi serta dan pemberdayaan korban dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak korban; b. pelaksanaan penilaian indeks keberfungsian korban tindak pidana terorisme sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan serta akses pemenuhan hak korban; d. pelaksanaan kegiatan forum silaturahmi korban sebagai wadah penguatan dukungan sosial dan reintegrasi; e. pemberian rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait pemenuhan hak dan program pemulihan korban; f. pengelolaan basis data korban yang memperoleh program pemulihan;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pemulihan korban.		
	Pasal 157 Subdirektorat Koordinasi Pemulihan Korban terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 158 DEPUTI BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (1) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dipimpin oleh Deputi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 159 Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 160		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional; b. koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional; c. koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perangkat hukum internasional di bidang penanggulangan terorisme; d. koordinasi pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.		
	Pasal 161 Bagian Kedua Susunan Organisasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional terdiri atas: a. Direktorat Kerja Sama Bilateral;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan c. Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.		
	Pasal 162 Bagian Ketiga Direktorat Kerja Sama Bilateral Direktorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral meliputi kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 163 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi bidang kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa; b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang kerja sama bilateral dalam	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa; c. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa; dan d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.		
	Pasal 164 Direktorat Kerja Sama Bilateral terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik; b. Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah; c. Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 165 Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan kerja sama di kawasan Asia Pasifik.		
	Pasal 166 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kerja sama di kawasan Asia Pasifik; b. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama di kawasan Asia Pasifik; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama di kawasan Asia Pasifik.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 167 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 168 Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama, serta pemantauan dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	evaluasi dan pelaksanaan kerja sama di kawasan Afrika dan Timur Tengah.		
	Pasal 169 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kerja sama di kawasan Afrika dan Timur Tengah; - penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama di kawasan Afrika dan Timur Tengah; dan - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama di kawasan Afrika dan Timur Tengah.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 170 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 171 Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pelaksanaan kerja sama di kawasan Amerika dan Eropa.		
	Pasal 172 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kerja sama di kawasan Amerika dan Eropa; - penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama di kawasan Amerika dan Eropa; dan - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama di kawasan Amerika dan Eropa.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 173 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 174 Bagian Keempat Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan strategi,	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pelaksanaan koordinasi, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang kerja sama regional dan multilateral, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.		
	Pasal 175 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama regional dan multilateral meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah; - koordinasi dan pelaksanaan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah; dan - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 176	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Susunan organisasi Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Regional; b. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Disepakati	Disepakati
	Pasal 177 Subdirektorat Kerja Sama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama regional.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 178 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Kerja Sama Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerja sama penanggulangan terorisme dengan organisasi regional; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang kerja sama	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	penanggulangan terorisme dengan organisasi regional; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama regional di bidang penanggulangan terorisme.		
	Pasal 179 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Regional terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 180 Subdirektorat Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama multilateral.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 181 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerja sama penanggulangan terorisme dengan organisasi multilateral;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang kerja sama penanggulangan terorisme dengan organisasi multilateral; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama multilateral di bidang penanggulangan terorisme.		
	Pasal 182 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Multilateral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 183 Bagian Kelima Direktorat Perangkat Hukum Internasional Direktorat Perangkat Hukum Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme di bidang perangkat hukum internasional yang meliputi penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, analisa, dan evaluasi program terkait Konvensi Internasional, Resolusi Badan-Badan Internasional, serta Pelindungan	KEMENPAN RB Kalau memang di Perpresnya sudah tidak ada, berarti dicoret. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	MAS YOGIE HUKUM BNPT disesuaikan dengan Perpres terbaru jadi sampai perlindungan warga negara Indonesia saja, menghilangkan badan hukum. Terkait dengan frasa badan hukum di Perpresnya sudah tidak ada Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri dari tindak pidana terorisme.		
	Pasal 184 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Perangkat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang konvensi dan resolusi internasional; - pelaksanaan koordinasi di bidang konvensi dan resolusi internasional dengan Badan-badan atau Organisasi Internasional terkait terorisme; - pelaksanaan kajian mengenai kewajiban dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Standar-Standar Kepatuhan Perangkat Hukum Internasional lainnya terkait terorisme yang dibebankan kepada Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai negara anggota pada Organisasi Internasional lainnya; - pelaksanaan koordinasi perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perangkat hukum internasional serta perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme.		
	Pasal 185 Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Perangkat Hukum Internasional; b. Subdirektorat Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 186 Subdirektorat Perangkat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perangkat hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 187	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Perangkat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perangkat hukum internasional dalam penanggulangan terorisme; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang perangkat hukum internasional dalam penanggulangan terorisme; c. pelaksanaan program terhadap perangkat hukum internasional dalam bidang penanggulangan terorisme; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program perangkat hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.		
	Pasal 188 Susunan organisasi Subdirektorat Perangkat Hukum Internasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 189 Subdirektorat Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan, pemantauan,	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	evaluasi dan pelaporan program perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme.		
	Pasal 190 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan program pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; dan b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 191 Susunan organisasi Subdirektorat Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 192 BAB IX INSPEKTORAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.		
	Pasal 193 Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 194 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 195	KEMENPAN RB:	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Bagian Kedua Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Terkait catatan, salah rujukan Pasal. Rujukannya Perpres 110 tahun 2024 Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Disepakati
	Pasal 196 Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Inspektorat terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 197 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, ketatausahaan, persandian, kerumahtanggaan, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan Inspektorat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 198 Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagai bagian tersendiri perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Hal ini mengingat Rancangan Peraturan Menteri telah mengatur mengenai Jabatan Fungsional dalam bagian tersendiri yang berlaku secara	DJPP Konsistensi kata “persandian” dihapus. KEMENPAN RB Catatan kenapa kelompok jabatan fungsional dihapus. Namun, Disepakati dihapus. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 -	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	umum. Oleh karena itu, pengaturan khusus mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menjadi tidak diperlukan karena berpotensi mengakibatkan duplikasi norma serta tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan organisasi dan tata kerja, mengingat jabatan fungsional bukan merupakan unit organisasi yang diatur secara tersendiri.	Disepakati	
	Pasal 199 BAB X PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENANGGULANGAN TERORISME (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama Badan. (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati
	Pasal 200 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan peningkatan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di bidang penanggulangan terorisme.		
	Pasal 201 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelatihan teknis penanggulangan terorisme, pelatihan manajerial, sosiokultural, fungsional, dan kerja sama pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; - pelaksanaan pelatihan teknis penanggulangan terorisme, pelatihan manajerial, sosiokultural dan fungsional; - pelaksanaan kerja sama dan akreditasi pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; - penilaian kompetensi dan sertifikasi keahlian teknis di bidang penanggulangan terorisme;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	f. pelaksanaan administrasi pusat pelatihan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala pusat.		
	Pasal 202 Susunan Organisasi Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme terdiri atas: a. Bidang Program dan Kerja Sama; b. Bidang Penyelenggaraan; c. Subbagian Tata Usaha dan Sarana Prasarana; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 203 Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, pengembangan kurikulum, kerja sama, akreditasi, pemantauan, evaluasi, sertifikasi dan pelaporan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme.	KEMENPAN RB Kami ingin memastikan bahwa terkait akreditasi sudah tidak ada, jadi hanya sertifikasi. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 204 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, bahan ajar, serta standar penyelenggaraan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; c. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penanggulangan terorisme; d. pelaksanaan kerja sama pelatihan dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi, dan mitra lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi keahlian teknis di bidang penanggulangan terorisme; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; g. pengelolaan data dan informasi program serta kerja sama pelatihan di bidang penanggulangan terorisme; h. pelaksanaan koordinasi penyusunan kalender pelatihan dan rencana penyelenggaraan pelatihan tahunan; dan		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.		
	Pasal 205 Susunan Organisasi Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 206 Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan program, kurikulum, standardisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan di bidang penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 207 Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi pembelajaran, dan penilaian kompetensi, dan sertifikasi pelatihan bagi aparatur di bidang penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bidang	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana penyelenggaraan pelatihan aparatur di bidang penanggulangan terorisme; - pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan teknis penanggulangan terorisme, pelatihan manajerial, sosiokultural, dan fungsional bagi aparatur; - pengelolaan proses pembelajaran, tenaga pengajar, narasumber, dan peserta pelatihan; - pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi hasil pembelajaran peserta; - pelaksanaan penilaian kompetensi dan fasilitasi sertifikasi keahlian teknis bagi aparatur di bidang penanggulangan terorisme; - pengelolaan administrasi akademik penyelenggaraan pelatihan aparatur; - pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan aparatur; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.		
	Pasal 209	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan terdiri atas: a. Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Disepakati	Disepakati
	Pasal 210 Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan, administrasi akademik, evaluasi pembelajaran, penilaian kompetensi, sertifikasi, serta pelaporan pelatihan bagi aparatur di bidang penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 211 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, pengelolaan kinerja unit organisasi, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 212 BAB XI PUSAT DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN TERORISME	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(1) Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Badan di bidang data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme dipimpin oleh Kepala Pusat.		
	Pasal 213 Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen, standarisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi, pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 214 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi; b. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan anggaran,	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Badan; c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Badan; d. koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi Badan; e. pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi Badan; f. pengoordinasian pengelolaan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi; g. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna; h. penyusunan standardisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi; i. pengelolaan data, aplikasi, dan laman Badan; j. koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan; k. pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Badan;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	l. pengelolaan urusan tata usaha dilingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi; m. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan n. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama teknologi informasi Badan.		
	Pasal 215 Susunan Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme terdiri atas: a. Bidang Tata Kelola Data dan Informasi; b. Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 216 Bidang Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standardisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi serta pengelolaan aplikasi di lingkungan Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 217	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bidang Tata Kelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola data dan informasi; b. penyusunan standar, pedoman, dan prosedur tata kelola data dan informasi di lingkungan Badan; c. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi antarunit kerja di lingkungan Badan; d. pelaksanaan pengelolaan kualitas data, metadata, klasifikasi data, dan interoperabilitas data di lingkungan Badan; e. pengelolaan aplikasi dan layanan data di lingkungan Badan; f. pembinaan dan fasilitasi penerapan tata kelola data dan informasi di lingkungan Badan; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi; h. pelaksanaan kerja sama di bidang tata kelola data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	i. penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola data dan informasi; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.		
	Pasal 218 Bidang Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 219 Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, dan layanan teknologi informasi di lingkungan Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 220 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 , Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi;	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	b. pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan; c. pengelolaan pusat data, jaringan komunikasi data, dan perangkat teknologi informasi; d. pengelolaan keamanan informasi, keamanan jaringan, dan perlindungan sistem elektronik di lingkungan Badan; e. pelaksanaan pengelolaan layanan teknologi informasi, penanganan gangguan layanan, dan pemulihan layanan teknologi informasi; f. pengelolaan keberlangsungan layanan teknologi informasi dan pemulihan bencana teknologi informasi (IT Disaster Recovery); g. pembinaan dan supervisi penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi di lingkungan Badan; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi; i. pelaksanaan kerja sama di bidang infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi sesuai dengan		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	ketentuan peraturan perundang-undangan; j. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.		
	Pasal 221 Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 222 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, pengelolaan kinerja unit organisasi, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 223 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Pasal 224 BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA Jabatan fungsional dapat ditetapkan di Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 225 (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan di lingkungan Badan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 226 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 227 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, deradikalisisasi, koordinasi antarpemegak hukum dan program pemulihan korban, dan kerja sama internasional dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi terkait dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 228 (1) Kelompok ahli dapat dibentuk untuk memberikan masukan berdasarkan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(3) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) orang. (4) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (5) Keanggotaan kelompok ahli dapat berasal dari pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau profesional lainnya. (6) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan Kepala setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.		
	Pasal 229 BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Pasal 230 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 231 BAB XVI TATA KERJA Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 232 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi di lingkungan Badan perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan. (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.		
	Pasal 233 Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 234 Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 235 (1) Setiap unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan BNPT, hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 236	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Semua unsur di lingkungan BNPT menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 237 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 238 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 239 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.		
	Pasal 240 BAB XVII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala biro, direktur, kepala pusat, dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala bagian, kepala subdirektorat, dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.	Muljono DJA (Dit.HPP): Kalau kami melihat ini, ayat (3) tidak diperlukan. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 241 (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri sipil.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	(3) Kepala diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.		
	Pasal 242 (1) Sekretaris utama, deputi, dan jabatan fungsional ahli utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Muljono DJA (Dit.HPP): Apakah sudah sesuai terkait bunyi jabatan aparatur sipil negara Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	HUKUM BNPT Sudah given dari Perpres. Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 243 Jabatan di lingkungan Badan merupakan jabatan aparatur sipil negara yang dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 244 BAB XVIII BAGAN ORGANISASI Bagan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tercantum dalam	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
	Pasal 245 BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati
	Pasal 246 BAB XX KETNTUAN PENUTUP	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	TANGGAPAN BNPT
	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
	Pasal 247 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati	Catatan – Rabu, 3 Agustus 2026 2026 - Disepakati

Dengan dibuat untuk *memorie van toelichting (mvt)* catatan proses pembentukan sampai dengan proses finalisasi harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Penilaian Tingkat Ancaman dan Penanggulangan Terorisme yang mengatur terkait manajemen dalam penentuan Tingkat ancaman terorisme dan cara pemerintah dalam melakukan pengendalian krisis terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Demikian disampaikan, selanjtnya mohon arahan.

Bogor, 3 Agustus 2026

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Teknologi Informasi,



R. Tjandra Sulistiyono, M.Han.